



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);
17. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 19 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan aparat kampung.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung.
11. Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
14. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Kampung terpilih dalam strategi pembangunan kampung, kebijakan umum, program prioritas kampung serta arah kebijakan keuangan kampung.

18. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah pusat kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Kampung sampai akhir Tahun Anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Kampung yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDes.
22. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung untuk menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kampung.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
26. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

27. Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
28. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
29. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMKampung adalah badan hukum yang didirikan oleh kampung dan/atau bersama kampung-kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
30. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan ( 1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.

## BAB II

### PEDOMAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG

#### Pasal 2

Pedoman Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung dan RKP Kampung;
- b. prinsip penyusunan APB Kampung;
- c. kebijakan penyusunan APB Kampung;
- d. teknis penyusunan APB Kampung; dan
- e. hal khusus mengenai pelaksanaan APB Kampung.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 25 September 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 26 September 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 70

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H  
PENATA Tk. I  
NIP. 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 70 TAHUN 2023  
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN KAMPUNG, RKP KAMPUNG DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Kampung dan RKP Kampung.

RPJMK sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan berupa APBKam. APBKam Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun RKP Kampung Tahun 2023. RKP Kampung Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKam Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kampung harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kampung. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kampung yang dituangkan dalam RKP Kampung.

Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung, yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

Sinkronisasi Penyusunan APB Kampung.

a. Kebijakan Prioritas dan Penggunaan Dana Kampung.

1. Kebijakan Penggunaan Dana Kampung berpedoman pada:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

2. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ditentukan penggunaannya untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Kampung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa;
  - b. dana operasional Pemerintah Kampung paling banyak 3% (tiga per seratus) dari anggaran Dana Desa;
  - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Kampung; dan
  - d. dukungan program sektor prioritas di Kampung berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Kampung, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, pariwisata skala Kampung sesuai dengan potensi karakteristik Kampung, serta program atau kegiatan lain.
3. Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Kampung tentang kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
4. Petunjuk teknis pelaksanaan/penggunaan Dana Kampung antara lain sebagai berikut:
  - a. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung atau Keputusan Kepala Kampung;
  - b. Dana operasional Pemerintah Kampung paling banyak 3% (tiga per seratus) yang didanai dari Dana Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung yang diberikan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung;

- 2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
  - 3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Kampung, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).
- c. Paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima setiap Kampung digunakan Program Ketahanan Pangan dan Hewani termasuk pembangunan lumbung pangan Kampung.
  - d. Program atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, Dana Desa digunakan untuk program sektor prioritas lainnya, yaitu mewujudkan 8 (delapan) tipologi Kampung dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Kampung, diantaranya untuk membiayai:
    - 1) kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
    - 2) program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung; dan
    - 3) mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Kampung.
  - e. Program atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d angka 1) sampai dengan angka 3) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
5. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.
  6. Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor Kepala Kampung, Balai Kampung dan/atau tempat Ibadah.

7. Prioritas penggunaan Dana Desa yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- b. Prioritas Penggunaan ADK Tahun Anggaran 2023.

Prioritas penggunaan ADK dipergunakan untuk membiayai belanja SILTAP Kampung, yaitu:

  1. Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, dengan ketentuan besaran sebagai berikut:
    - a. Kepala Kampung per bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga jutarupiah);
    - b. Sekretaris Kampung per bulan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
    - c. Kaur per bulan sebesar Rp 2.200.000,00 (dua jutadua ratus l ribu rupiah); dan
    - d. Kasie per bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua jutarupiah).
  2. Kebutuhan Tunjangan BAMUSKAM, dengan ketentuan besaran sebagai berikut:
    - a. Ketua per bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - b. Wakil per bulan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - c. Sekretaris per bulan sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
    - d. Anggota per bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  3. Insentif Ketua RT/RW, dengan ketentuan besaran sebagai berikut:
    - a. Ketua RT per bulan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
    - b. Ketua RW per bulan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  4. Insentif Operator SISKEUDES dan Operator Data dan Informasi, dengan ketentuan besaran sebagai berikut:
    - a. Operator SISKEUDES per bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. Operator Data dan Informasi Kampung per bulan sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Operasional BAMUSKAM per tahun sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), digunakan untuk keperluan:
  - a. Penyelenggaraan rapat/sidang BAMUSKAM;
  - b. Belanja lain-lain untuk mendukung operasional BAMUSKAM.
- c. Alokasi SILTAP juga diberikan kepada 14 (empat belas) Kampung Adat untuk membiayai Insentif Pemerintah Kampung Adat dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kepala Kampung Adat (Ondoafi) per bulan sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - b) Administrator Pemerintahan per bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c) Sub Administrator Keuangan per bulan sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
  - d) Sub Administraotr Data dan Informasi per bulan sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
  - e) Urusan Adat Bidang per bulan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f) Dewan Adat per bulan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Selain digunakan untuk SILTAP Kampung ADK dapat digunakan untuk:

1. Alolasi merata;
  2. Alokasi Formula;
  3. Alokasi Afirmasi; dan
  4. Alokasi Kinerja.
- d. Prioritas Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penggunaan dana bagi hasil yang diterima kepada Kampung dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk:
    1. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
    2. penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan PerKampungan; dan
    3. pembayaran honorarium staf Kampung.

Selain penggunaan tersebut, dapat digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

## B. PRINSIP PENYUSUNAN APBKAM

Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan Bidang dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Kampung;
- d. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- e. Memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Kampung lainnya.

## C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG

APB Kampung disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan:

### a. Alokasi Siltap

Alokasi Siltap dialokasikan sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari ADK yang dibagi secara proposional kepada setiap Kampung dan Kampung Adat berdasarkan jumlah perangkat Kampung dan perangkat Kampung Adat.

### b. Alokasi Merata

Alokasi Merata dialokasikan sebesar Rp. 15.538.212.294 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) dari ADK yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung dan Kampung Adat.

### c. Alokasi Formula

Alokasi Formula dialokasikan sebesar Rp 2.825.129.508 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) dari ADK berdasarkan indikator:

- 1) Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- 2) Jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- 3) Luas wilayah Kampung dan Kampung Adat dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
- 4) Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Alokasi Formula, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF_{\text{kampung}} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,35 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

- $AF_{\text{kampung}}$  = Alokasi Formula per kampung;  
 $Z1$  = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung dan Kampung Adat terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Jayapura;  
 $Z2$  = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung dan Kampung Adat terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Jayapura;  
 $Z3$  = Rasio luas wilayah setiap Kampung dan Kampung Adat terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Jayapura;  
 $Z4$  = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Kampung dan Kampung Adat terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kampung Kabupaten Jayapura;  
 $AF$  = Alokasi Formula Kabupaten Jayapura

d. Alokasi Afirmasi dialokasikan sebesar Rp 3.531.411.885 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dari ADK yang dibagi kepada setiap kampung adat dan kampung adat persiapan dengan pembagian:

- 1) Kampung Adat sebesar Rp 63.060.927 (enam puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
- 2) Kampung Adat Persiapan sebesar Rp 69.698.919 (enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

e. Alokasi Kinerja

Alokasi Kinerja dialokasikan sebesar Rp 1.647.992.213 (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah) dari ADK yang diberikan kepada kampung berdasarkan indikator:

- 1) Perubahan Indeks Desa Membangun dengan bobot 65% (enam puluh lima persen) dari Alokasi Kinerja; dan
- 2) Pengelolaan data dan informasi Kampung Adat dan Kampung untuk mendukung Kabupaten Satu Data dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen) dari Alokasi Kinerja.

Perubahan Indeks Desa Membangun dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PDIM_{Kampung\ i} = \frac{(\text{skorIDM}_{Kampung\ i} - \text{skorIDM}_{Kampung\ min})}{(\text{skorIDM}_{Kampung\ max} - \text{skorIDM}_{Kampung\ min})}$$

Keterangan :

- $PDIM_{Kampung\ i}$  : Perubahan IDM Kampung I;  
 Skor : Skor IDM Kampung i;  
 $IDM_{Kampung\ i}$  : Skor IDM Kampung minimum (paling rendah);  
 Skor  $IDM_{Kampung\ min}$  : Skor IDM Kampung minimum (paling rendah);  
 Skor  $IDM_{Kampung\ max}$  : Skor IDM Kampung maksimum (paling tinggi);

Pengelolaan data dan informasi Kampung dan Kampung Adat dilakukan melalui perhitungan skor dikalikan bobot alokasi dengan formulasi sebagai berikut:

$$IKPDI_i = \text{Skor Kampung}_i \times \text{Bobot Alokasi}$$

Keterangan:

- IKPDI<sub>i</sub> : Indeks Kinerja Pengelolaan Data dan Informasi Kampung;  
 Skor Kampung<sub>i</sub> : Skor Pengelolaan Data dan Informasi Kampung;  
 Bobot Alokasi : Bobot alokasi indikator kinerja pengelolaan data dan informasi;

#### D. TEKNIS PENYUSUNAN APB KAMPUNG

Teknis Penyusunan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung Tahun Anggaran 2023 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Tahapan penyusunan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung Tahun Anggaran 2023.

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung:
  - a. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan;
  - b. Rancangan APB Kampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung; dan
  - c. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung.
2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung:

- a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada BAMUSKAM untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BAMUSKAM;
  - b. BAMUSKAM menyelenggarakan Musyawarah BAMUSKAM yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
  - c. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, dengan ketentuan:
    - 1) dalam hal BAMUSKAM menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung, BAMUSKAM membuat berita acara persetujuan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung; dan
    - 2) dalam hal BAMUSKAM tidak menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang disampaikan Kepala Kampung, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah Kampung dengan menggunakan pagu tahun 2022 dan selanjutnya Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung:
- a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Kampung dan BAMUSKAM, Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung;
  - b. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung.
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung:
- a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada Kepala Distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
  - b. Kepala Distrik dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
  - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Distrik dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
    - 1) Surat Pengantar;
    - 2) Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung tahun 2023;

- 3) Peraturan Kampung tentang RKP Kampung tahun 2023;
  - 4) Peraturan Kampung tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
  - 5) Peraturan Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  - 6) Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
  - 7) Berita acara hasil musyawarah BAMUSKAM.
- d. Kepala Distrik dapat melaksanakan klarifikasi dengan mengundang Kepala Kampung dan/atau aparat Kampung terkait pelaksanaan evaluasi;
  - e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Kepala Distrik tentang Hasil Evaluasi APB Kampung disampaikan kepada Kepala Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan APB Kampung;
  - f. Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari, maka rancangan Peraturan Kampung dimaksud berlaku dengan sendirinya; dan
  - g. Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan menjadi Peraturan Kampung dan diundangkan dalam Lembaran Kampung.
5. Penyempurnaan APB Kampung:
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, Kepala Kampung bersama BAMUSKAM melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Penetapan APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung:
- a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
  - b. Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kepala Kampung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
  - c. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung; dan

- d. Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
7. Pembatalan Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
    - a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung menjadi Peraturan Kepala Kampung, Kepala Distrik mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati;
    - b. Bupati membatalkan peraturan Kampung dengan keputusan Bupati;
    - c. Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BAMUSKAM mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud; dan
    - d. Dalam hal pembatalan Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun 2022 sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan dan mendapat persetujuan Kepala Distrik.
  8. Penyampaian dan penginformasian APB Kampung:
    - a. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
    - b. Kepala Kampung menyampaikan informasi mengenai APB Kampung kepada masyarakat melalui media informasi;
    - c. Informasi mengenai APB Kampung paling sedikit memuat:
      - 1) APB Kampung;
      - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
      - 3) alamat pengaduan.

9. Jadwal penyusunan Rancangan APB Kampung hingga penetapan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	KET.
1.	Penetapan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung	Paling Lambat Akhir Bulan September 2022	Kepala Kampung dan BAMUSKAM
2.	Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung	Paling Lambat Akhir Bulan Oktober 2022	Sekretaris Kampung
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada BAMUSKAM	Paling Lambat Akhir Bulan Oktober 2022	Kepala Kampung
4.	Kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung	Paling Lambat Akhir Bulan Oktober 2022	Kepala Kampung dan BAMUSKAM
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Distrik	Paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi	Pemerintah Kampung
6.	Evaluasi Kepala Distrik terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung	Maksimal 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung	Kepala Distrik
7.	Penyempurnaan sesuai hasil Evaluasi Kepala Distrik	Paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi	Kepala Kampung dan BAMUSKAM
8.	Penetapan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung	paling lambat 31 Desember 2022	Pemerintah Kampung

II. Penyusunan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung:

- a. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan;

- b. Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung dapat dilakukan apabila terjadi:
  - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada Tahun Anggaran 2023 dari bantuan keuangan yang bersifat khusus;
  - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; dan
  - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun 2022 dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023.
- c. Kepala Kampung memberitahukan secara tertulis kepada BAMUSKAM mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

### III. Penyusunan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung:

- a. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB Kampung apabila terjadi:
  - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada Tahun Anggaran 2023;
  - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam Tahun 2023;
  - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
  - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran 2022 harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2023.
- b. Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
  - 1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dalam APB Kampung mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh per seratus);
  - 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan alokasi belanja lebih dari 50% (lima puluh per seratus);
  - 3) terdapat bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung;

- 4) terjadinya keadaan kahar yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang harus dilakukan penanggulangan dengan melakukan pergeseran anggaran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan/atau
  - 5) perubahan kebijakan Pemerintah yang sangat mendasar terkait penambahan/pengurangan pagu anggaran dan penggunaan Dana Kampung.
- d. Perubahan APB Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung dan tetap mempedomani Peraturan Kampung tentang Perubahan RKP Kampung Tahun 2023; dan
  - e. Ketentuan dan mekanisme penyusunan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung sama dengan penyusunan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

#### IV. Substansi APB Kampung.

APB Kampung memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2023. Adapun substansi dari APB Kampung meliputi:

##### a. Pendapatan Kampung.

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya terdiri dari:

##### 1) Pendapatan Asli Kampung terdiri atas:

##### a) Hasil Usaha Kampung.

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha Kampung diantaranya bersumber dari BUM Kampung.

##### b) Hasil Aset Kampung.

Hasil aset Kampung antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Kampung, tambatan perahu, pasar Kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Kampung, pelelangan ikan milik Kampung, kios milik Kampung, pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik Kampung, gedung pertemuan/serbaguna, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung, yang pemanfaatannya ditetapkan dengan peraturan Kampung.

##### c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong.

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung yang berupa uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui

rekening kas Kampung dan dicatat sebagai pendapatan asli Kampung.

d) Pendapatan Asli Kampung Lain.

Penganggaran Pendapatan Asli Kampung Lain antara lain bersumber dari pungutan Kampung. Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer terdiri atas jenis:

- a) Dana Kampung;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c) Alokasi Dana Kampung;
- d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2) Pendapatan Lain-Lain terdiri atas:

- a) Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kampung (hasil BUM Kampung Bersama);
- b) Penerimaan dari hasil kerjasama Kampung dengan pihak ketiga;
- c) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
- d) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga;
- e) Koreksi kesalahan belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada Tahun Anggaran berjalan.
- f) Bunga bank; dan
- g) Pendapatan lain Kampung yang sah.

b. Belanja Kampung.

Komposisi penggunaan belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2023 digunakan dengan ketentuan:

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung untuk mendanai:
  - a) penyelenggaraan Pemerintahan Kampung termasuk belanja operasional Pemerintahan Kampung dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b) pelaksanaan pembangunan Kampung;
  - c) pembinaan kemasyarakatan Kampung;
  - d) pemberdayaan masyarakat Kampung; dan

- e) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
- 2) paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung untuk mendanai:
- 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya; dan
  - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung.
- 3) Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan sebagai berikut:
- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung:

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kampung yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung (Maksimal 30% untuk kegiatan nomor 01-02 dan 05-06)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dan lain-lain)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BAMUSKAM
1	1	06	Penyediaan Operasional BAMUSKAM (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Kampung
1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Kampung
1	1	91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Kampung

1	2	92	Penyediaan Dana Purna Bakti bagi Kepala Kampung
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung**
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung (profil kependudukan dan potensi Kampung)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKam (Muskam, Musrenbangkam/Pra-Musrenbangkam dan lain-lain, bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kampung)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKam/RKPKam, dan lain-lain)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKam/APBKam Perubahan/LPJ APBKam, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Kampung (Peraturan Kampung/Peraturan Kepala Kampung, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Kampung

1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung/ (Antar Kampung Distrik/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkakam, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BAMUSKAM (yang menjadi wewenang Kampung)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung
1	4	12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Kampung Persiapan
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Kampung
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kampung**

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

KODE REKENING		BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG	
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Kampung**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung**

2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKD)/Polindes Milik Kampung (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Kampung/Perawat Kampung; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kampung
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polinkam/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Kampung
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Kampung
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Kampung
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung**
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung**
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)**
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung**
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung**
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kampung**
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dan lain-lain)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain-lain)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)

2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dan lain-lain)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain-lain)**
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dan lain-lain, diluar prasarana jalan)**
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain.**
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah dan lain-lain)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung**
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Kampung
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kampung
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBKam untuk Warga dan lain-lain)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kampung
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Kampung
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana

			dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung**
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Kampung yang mendukung proses pembangunan Kampung yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain)**
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kampung (Satlinmas Kampung)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dan lain-lain) Skala Lokal Kampung
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kampung di tingkat Distrik dan Kabupaten
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan dan lain-lain) tingkat Kampung
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung **
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Kampung di tingkat Distrik dan Kabupaten
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Kampung
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kampung
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kampung**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

KODE REKENING		BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung, dan lain-lain)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4	2	06	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
4	3	01	Peningkatan kapasitas Kepala Kampung
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Kampung
4	3	03	Peningkatan kapasitas BAMUSKAM
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeKampungan Non-Pertanian
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Kampung (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kampung)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Kampung (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kampung)
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Kampung/Kios milik Kampung
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung**
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Kampung
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain)**

e) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAANDARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKampungk:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	1	0001	Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana
5	1	0002	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana
5	1	0003	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Penanganan Keadaan Darurat
5	2	0001	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan mendesak
5	3	00	Penanganan Keadaan mendesak
5	3	0001	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kampung
5	3	0002	Bantuan Pangan/Sembako
5	3	0003	Bantuan Pendidikan
5	3	0004	Bantuan Pengobatan

\*\* = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Kampung, misal: Pembangunan, atau Rehabilitasi, Peningkatan, atau Pengerasan)

c. Pembiayaan Kampung meliputi:

1) Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

- a) Silpa Tahun 2022;
- b) Pencairan Dana Cadangan; dan
- c) Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang Dipisahkan kecualatanah dan bangunan.

2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

- a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b) Penyertaan Modal Kampung.

E. HAL KHUSUS TERKAIT PELAKSANAAN APB KAMPUNG.

Hal khusus yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan APB Kampung, diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Kampung diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan/penyedia dari wilayah Kampung setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat Kampung setempat.
  2. Penggunaan Dana Kampung diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Kampung (PKTD) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari dana kegiatan PKTD.
- 

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H  
PENATA Tk. I  
NIP. 19840612 201004 1 003